

# Kepastian Hukum Dalam Pidana Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

# Riyan Andriansah\*)

\*) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon e-mail riyanandriyansah1234@gmail.com

## **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan Untuk menganalisis dan mengetahui konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk menganalisis dan mengetahui kelemahan-kelemahan hukum dalam kasus pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Untuk menganalisis dan mengetahui rekonstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif. Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini ialah yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan penegakan hukum pada kasus permufakatan jahat terkait korupsi sat ini belum berkeadilan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dalam tindak pidana permufakatan jahat pada kasus korupsi sehingga penegakan hukum yang ada berdasar pada kepentingan politis, yang dimana pihak penguasa akan mampu mencari jalan keluar dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semetara pihak yang tidak memiliki otoritas kekuasaan tidak akan mampu lepas dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Permufakatan Jahat; Pidana Korupsi

# 1. Pendahuluan

Permasalahan hukum terkait permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi muncul karena kurang jelas dan tegasnya pengertian dari pemufakatan jahat itu sendiri sehingga menyebabkan multitafsir. Implementasi makna dan substansi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi belum seluruhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan sehingga baik penyelenggara negara maupun penegak hukum mengalami kesukaran untuk menjalankan fungsi kewenangan tersebut. Sebagai contoh dalam kasus Anggodo Widjojo, dalam kasus tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 (tiga) bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suwamba mengatakan hanya dakwaan pertama, yakni Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti, yakni setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suka, Ibnu., Gunarto., dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1. hal. 115-116.



penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban terpenuhi.<sup>2</sup>

Kasus yang sama juga terjadi pada terdakwa Mochtar Mohamad, dalam kasus tersebut Mochtar Mohamad yang merupakan Walikota Kota Bekasi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) kepada Tim Penilai ADIPURA antara lain kepada Melda Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda Mardalina memberikan penilaian dengan layak atau nilai 73 sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan ADIPURA Tahun 2010.<sup>3</sup>

Perbuatannya tersebut membuat Majelis Hakim menyatakan Mochtar Mohamad terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (enamratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai, perbuatan terdakwa Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan pemufakatan jahat, karena ada 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada Pegawai Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura, adanya pemufakatan jahat itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana melalui para Kepada SKPD masing-masing.

Selain itu, kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi lainnya adalah yang dilakukan oleh anggota DPR atas nama Drs. Setya Novanto. Sehubungan dengan pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, yang pada saat itu adalah seorang anggota DPR, dimana menurut pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Karena pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa pemufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Sehingga pemohon diposisikan sebagai pelaku pemufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Chalid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan ijin atau kontrak PT. Freeport Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>thttp://www.bbc.com/indonesia/berita indonesia/2010/08/100831 anggodovonis.shtml,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.



adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2.4

Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa yang dimaksud di sini bahwa pengusaha Muhammad Riza Chalid yang turut serta dengan pemohon dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, merupakan seorang yang tidak memenuhi kualitas khusus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat negara, sehingga pemohon tidak dapat dikatakan telah melakukan pemufakatan jahat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah memutuskan, antara lain mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, yaitu (1) Frasa "Pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana". (2) Frasa "Pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana". Putusan ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menambahkan kata "mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana", yaitu kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 itu pun, menurut penulis pengertian dari makna pemufakatan jahat masih menyebabkan multitafsir, terlebih lagi makna pemufakatan jahat dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi tidak dimaksukan dalam bab

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fatkhurohman., dan Kurniawan, Nalom. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1. hal. 4-5.



undang-undang tindak pidana korupsi tersendiri, sehingga menyebabkan kelemahan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemufakatan jahat memang memiliki sejumlah kelemahan berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian terutama berkaitan dengan unsur kesepakatan. Pendapat pertama menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas antara penyuap dan pemberi suap atau pemeras dengan yang diperas. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Konsepsi "kesepakatan" tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara *eksplisit* akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai makna dari pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi agar tidak lagi multitafsir sehingga perlu adanya suatu rekonstruksi. Dimana pada dasarnya tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat sosial.<sup>5</sup>

# 2. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Penedakatan menggunakan yuridis sosiologis, sepsifikasi dalam penulisan ini ialah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan cara kualitatif.

# 3. Pembahasan

3.1. Konstruksi Permufakatan Jahat Dalam Politik Hukum Pidana di Indonesia

Telah dijelaskan di atas bahwa pengaturan terkait permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462 KUHPidana. Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran yang otentik tentang "samenspanning" (permufakatan jahat); Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu; sedangkan pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

Pada perkembangannya pembuktian terkait kesepakatan dalam tindak pidana permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidaklah mudah dilakukan. Hal ini

<sup>5</sup> Saputra, Rian Prayudi . 2020. "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris", *Jurnal Pahlawan*, Volume 3 Nomor 1. hal. 54.



semakin bertambah pelik dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus frase "dapat" dalam tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dihapuskannya frase tersebut jelas mengakibatkan perbuatan yang baru dapat berpotensi mengakibatkan tindak pidana korupsi tidak dapat dipidana. Sehingga untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan korupsi maka harus dibuktikan secara nyata terkait kerugian ekonomi dan keuangan negara. Hal ini jelas menambah kerumitan dalam pembuktian kasus permufakatan jahat yang mana pembuktian dalam kasus permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan apabila mampu dibuktikan bahwa telah ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk menjalankan tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat terlihat dalam kasus Syahril Djohan dengan Haposan Hutagalung dalam kasus Arowana yang mana Jakasa Pentut mendakwa Syahril Djohan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 13 UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 15 UU PTPK, Pasal 88 KUHP Jo. Pasal 13 UU PTPK, Pasal 15 UU PTPK, dan Pasal 88 KUHP. Pada kasus tersebut Jaksa berpendapat bahwa Syahril Djohan telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun pendapat hakim berbeda, menurut hakim Syaril Djohan hanya menghadiri pertemuan dan dalam kapasitas mendengarkan dan tidak menindak lanjutkan.<sup>6</sup>

Pada kasus Arowana tersebut terlihat jelas bahwa alat bukti dalam hukum pidana berupa keterangan saksi, dokumen, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik tidak mampu membuktikan kesepakatan sebagai landasan adanya permufakatan jahat dalam kasus korupsi. Namun demikian berbeda dengan kasus Setya Novanto, pada kasus tersebut Setya Novanto melakukan gugatan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, dimana dalam gugatan itu Setya Novanto melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Pasal 15 memiliki kelemahan berupa mudah terjadinya penafsiran terhadap perbuatan permufakatan jahat dalam TP Korupsi. Hal ini dikarenakan penafsiran kesepakatan yang multi tafsir, sementara dalam kasusnya, menurut Setya Novanto, dirinya tidak dapat dibuktikan telah melakukan permufakatan jahat karena dirinya bukan petinggi PT. FREEPORT yang mampu menentukan dilakukannya divestasi, sehingga menurutnya dan kuasa hukumnya dakwaan permufakatan jahat terhadap dirinya merupakan delik putatif yaitu delik yang disangka pidana namun bukan merupakan delik pidana.<sup>7</sup> Namun demikian Setya Novanto tetap diputus bersalah dengan alat bukti adanya rekaman percakapan Setnov dengan petinggi Freeport.

Berdasarkan berbagai masacam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan pidana dalam kasus permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi kental pula akan dominasi kekuasaan politik dimana dalam kasus Syahril Djohan pelaku dibebaskan namun dalam kasus Setya Novanto, pelaku tetap dipidana. Hal ini jelas bertentangan dengan keadilan Pancasila yang menghedaki adanya keseimbangan perwujudan nilai kemanusiaan sehingga keadilan bagi seluruh golongan masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Yulianto, Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidan Korupsi . Disertasi Universitas Airlangga. <a href="http://repository.unair.ac.id/94028/4/4.%20BAB%20I%20.pdf">http://repository.unair.ac.id/94028/4/4.%20BAB%20I%20.pdf</a>,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Saputra, Rian Prayudi . *Op, cit.* 



mampu terwujud dengan baik.8

Sejalan dengan pandangan di atas Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan. Kemudian Telcot Parsons menyatakan bahwa dalam sudut pandang sosiologi masyarakat dipandang hidup dalam rangkaian satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Pandangan Parson tersebut dikembangkan dari model perkembangan sistem organisasi yang terdapat dalam biologi dimana teori tersebut berdasar pada asumsi bahwa semua elemen harus berfungsi agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 10

Sebagai suatu sistem, teori tersebut menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem yang dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi. Budaya membahas mengenai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (rule of the game). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem. 11 Empat sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masingmasing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam Teori Parsons. 12

24

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Warsito, Dafit Supriyanto Daris. 2018. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1. hal. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. 2018. "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2. hal. 555-556.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Raho, Bernard. SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka. Jakarta. hal.48.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tanya, Bernard L., dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta. hal. 152.

<sup>12</sup> Ibid.



# 3.2. Relevansi Nilai Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Pidana Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mampu menjelasakan jenis permufakatan dalam tindak pidana korupsi serta tidak juga memuat unsur dan tata cara melakukan perbuatan beserta penjelasannya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sementara itu Pasal 56 KUHP menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa: (1). Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. (2).mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

Sementara Pasal 88 KUHP tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 15 UUPTPK dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam Buku IX KUHP dan menurut Pasal 103 KUHP ketentuan sebagaiamana dimaksudkan dalam Buku IX KUHP tidak dapat dihubungkan dengan ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini dipertegas dengan bunyi pasal 103 KUHP yang berbunyi: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatanperbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Sehingga jelas bahwa Pasal 15 UU PTPK tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 88 KUHP dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam buku IX KUHP sementara Pasal 103 KUHP hanya mampu menjembatani ketentuan KUHP dengan ketentuan pidana di luar KUHP hanya bila berkaitan dengan ketentuan KUHP yang diatur dalam buku I.

Keadaan ini semakin rumit dengan tidak diaturnya unsur permufakatan jahat dalam UU TIPIKOR. Putusan MK dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa "dapat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK maka permufakatan jahat hanya dapat dibuktikan dengan membuktikan adanya kesepakatan antara dua atau lebih orang yang secara nyata telah merugikan keuangan dan ekonomi negara. Apabila unsur-unsur itu tidak mampu dibuktikan maka permufakatan jahat dalam kasus pidana korupsi tidak dapat dikenakan. Artinya bahwa permufakatan jahat dalam kasus korupsi sebagaimana diatur



dalam putusan MK tersebut tidak juga memuat unsur *meeting of mind*. Selain itu tindak permufakatan jahat dengan percobaan dalam tindak pidana korupsi digabung dalam Pasal 15 seakan-akan kedua jenis pidana ini memiliki kesamaan, padahal jelas bahwa kedua jenis pidana ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaan yang dimaksudkan ialah:

- Menurut KUHP tindak pidana percobaan ialah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara permufakatan jahat ialah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.
- Tindak pidana percobaan dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana percobaan kejahatan yang diataur dalam Pasal 53 KUHP dan percobaan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 54 KUHP. Sementara tindak pidana permufakatan jahat hanya diatur dalam Pasal 88 KUHP.
- Adanya perbedaan unsur dalam pidana permufakatan jahat dengan percobaan, pada tindak pidana percobaan unsur terdiri dari niat untuk melakukan kejahatan dengan sengaja, adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*), dan tidak selesainya perbuatan akibat hal di luar kuasa dari pelaku tindak pidana. Sementara unsur tindak pidana permufakatan jahat terdiri dari adanya dua orang atau lebih, telah adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan.

# 4. Penutup

Konstruksi permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi di Indonesia belum mampu mewujudkan keadilan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dan mekanisme pembuktian perbuatan permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perlu adanya pengaturan tentang unsur dan pengertian permufakatan jahat secara khusus dalam kejahatan korupsi.

## 5. Daftar Pustaka

#### Jurnal

- Suka, Ibnu., Gunarto., dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1.
- Fatkhurohman., dan Kurniawan, Nalom. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1.
- Saputra, Rian Prayudi . 2020. "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris", Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 1.
- Warsito, Dafit Supriyanto Daris. 2018. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1.
- Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. 2018. "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2.

#### Buku

Raho, Bernard. SVD. 2007. Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustaka. Jakarta.



Tanya, Bernard L., dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Yulianto, Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidan Korupsi . Disertasi Universitas Airlangga. <a href="http://repository.unair.ac.id/94028/4/4.%20BAB%20I%20.pdf">http://repository.unair.ac.id/94028/4/4.%20BAB%20I%20.pdf</a>,

## Internet:

thttp://www.bbc.com/indonesia/berita indonesia/2010/08/100831 anggodovonis.sht ml,

# Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.